

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 18/PL.01.2-Kpt/19/Prov/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih tambahan (DPTb) dan Perbaikan DPT Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 391/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 18/PL.01.2-Kpt/19/Prov/III/2019 diatur tentang :**

Menetapkan Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2019.
- Lampiran 2 halaman.